

TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA TBK

Perseroan senantiasa bertekad membangun reputasi perusahaan yang kokoh dan kredibel dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* dan diimplementasikan dalam setiap aspek bisnis guna menjamin keberlanjutan usaha Perseroan kini dan di masa mendatang dengan menghasilkan kinerja operasional dan finansial yang sehat.

Dalam prakteknya, Perseroan telah memiliki struktur GCG yang disusun sesuai peraturan Pasar Modal, prinsip-prinsip GCG dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal. Dewan Komisaris memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit yang membantu tugas pengawasan secara optimal. Dalam susunan anggota Direksi, Perseroan telah memiliki Direktur Independen.

Disamping itu, struktur GCG Perseroan telah dilengkapi dengan penyusunan Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi, Piagam Internal Audit serta Piagam Komite Audit yang disusun sesuai dengan peraturan Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan.

Penerapan GCG di Perseroan berdasarkan pada lima prinsip tata kelola, yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* (TARIF) sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*) Perseroan menjamin adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan terkait Perseroan. Penerapan prinsip keterbukaan di dalam Perseroan antara lain dalam hal pengungkapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, laporan keuangan tahunan yang di audit dan laporan tahunan Perseroan dalam RUPS Tahunan serta komunikasi kebijakan Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) Akuntabilitas Perseroan diwujudkan dengan menetapkan kejelasan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan, sehingga pengelolaan dan pengawasan Perseroan berjalan efektif. Perseroan juga memastikan seluruh keputusan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam Perseroan antara lain berbentuk rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang telah disahkan RUPS/Dewan Komisaris, laporan pengukuran kerja, laporan pertanggungjawaban, dan pengendalian internal.
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*) Setiap individu di dalam Perseroan bertanggung jawab atas kinerja usaha dan dampak yang diakibatkan dari pengambilan keputusan dan kegiatan operasional. Terkait hal tersebut, prinsip tanggung jawab diwujudkan dalam beberapa aspek, antara lain mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan yang

berlaku, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu, melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR), melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

4. Kemandirian (*Independency*) Prinsip kemandirian mendorong Perseroan untuk mengelola usaha secara profesional tanpa benturan kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang bertentangan dengan regulasi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Setiap organ Perseroan, seperti RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi tidak boleh mendapatkan intervensi pihak lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sekalipun dari Pemegang Saham.
5. Kewajaran (*Fairness*) Perseroan menerapkan prinsip kewajaran atas hak dan kewajiban setiap individu dan para pemangku kepentingan dalam kerangka hukum yang berlaku. Setiap kebijakan dan peraturan tertulis Perseroan mengacu pada prinsip kewajaran agar dapat memberikan perlakuan adil dan proporsional kepada seluruh pihak. Hal ini berlaku juga dalam hal penetapan promosi jabatan dan remunerasi di dalam Perseroan.

* * *